



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman asal di Jalan Xxx, Kota Samarinda, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
0081/013/III/2016 tanggal 05 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Sewaan di jalan Bung Tomo Kota Samarinda selama 1 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke-I, Lahir di Kota Samarinda tanggal 26 - 04 - 2017. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Termohon atau Ibu Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Ibu Termohon karena Ibu Termohon telah memperlakukan sangat tidak menyenangkan seperti merendahkan, menghina, mencaci maki, suka marah-marah dengan kalimat-kalimat kebun binatang dan juga sikap yang tidak sangat pantas membanting banting barang-barang yang ada di dekatnya dengan cara dihentakkan sampai pecahan gelas tersebut nyaris melukai Pemohon, kemarahan terjadi diluar kewajaran dan itu tidak terjadi sekali atau dua kali bahkan sering terjadi dilakukan oleh Ibu Termohon, padahal Pemohon sudah memenuhi apa yang dikerjakan Pemohon, setiap bulanya sudah menanggung biaya sewa rumah, listrik, air dan juga nafkah bersih-bersih rumah, cuci piring yang menumpuk, cuci baju, mempersiapkan mandi anak, kadang mandikan anak-anak, jagain anak, belum lagi mikir yang lain yang harus Pemohon kerjakan disini Pemohon selalu berusaha berjuang tentang Hal ini tetapi masih diperlakukan tidak baik, karena Ibu Pemohon memiliki sifat dan sikap temperamental yang sangat kasar, sehingga ketika itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani Kehidupan rumah tangganya karena adanya intervensi dari pihak ke tiga,

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keretakan ini sudah didamaikan namun tetap saja gagal dan membuat keadaan semakin Memburuk;

6. Bahwa terhadap hal yang demikian Termohon juga malah memihak kepada orang tua/Ibu Termohon, karena selalu diancam Ibu Termohon apabila tidak mengikuti orangtuanya maka Termohon tidak diakui sebagai anak;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pernah datang satu kali pada sidang pertama tanggal 16 Januari 2018, tetapi alamat Termohon tidak dikenal sesuai relaas panggilan tanggal 08 Januari 2018

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkaranya digabikan dan sidang diundur sampai tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah sidang tanggal 22 Mei Pemohon tidak pernah datang menghadap lagi ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 07 Juni 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp6.000,00
5. Meterai	Rp5.000,00
J u m l a h	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 26 Juni 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7